#### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku dan Kitab

- Agus. (2016). *Manajemen Organisasi*. Mataram: Repository UIN Mataram.
- Ahmadiono. (2021). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* . Jember: IAIN Jember Press.
- Al-Asqalani, I. H. (2007). Bulughul Maram terj. Agung Wahyu, Jilid 2. Bogor: Pustaka Ulil Albab.
- Al-Qardhawy, Y. (1997). *Al-Fatwa Bayn Al-Indibat wa Al-Tasayyub*. Kaherah: Maktabah Wahbah.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah (Dari Teori ke Praktik)*. Jakarta: Gema Insani.
- Arifin, Z. (2020). Akad Mudharabah (Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil). Indramayu: Adanu Abimata.
- Cindo, A. M. (2010). *Ekonomi Syari'at Islam (Muamalah)*. Jakarta: Multi Kreasi Satudelapan.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI. (2010). *Produk-Produk Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Perbankan Syariah.
- Djuwani, D. (2015). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Huda, Q. (2011). Figh Muamalah. Yogyakarta: Teras.
- Imaniyati, N. S. (2010). *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal wa Tamwil)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ismail Pane, H. S. (2022). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

- Isretno, E. (2011). *Pembiayaan Mudharabah dalam Sistem Perbankan Syariah*. Jakarta: Cintya Press.
- Jaelani. (2021). *Teori Organisasi*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.
- Ka'bah, R. (1999). Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Universitas Yarsi.
- Kansil, L. C. (1983). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Karim, A. A. (2011). *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Koerudin, H. S. (2019). *Fikih Muamalah (Teori dan Implementasi)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Maharani, R. R. (2024). Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas (Rapat Anggota Akhir Tahun (RAT) Tahun 2023 dan Rencana Kerja Tahun 2024). Serang: BMT Arta Bina.
- Malik, I. (2016). Al-Muwaththa' terj. Nasrullah. Jakarta: Shahih.
- Misno, A. (2022). Fiqh Muamalah Al-Maaliyah (Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah). Yogyakarta: Bintang Semesta Media.
- Muslich, A. W. (2011). Fiqh Muamalat. Jakarta: Amzah.
- Ningsih, P. K. (2021). *Fiqh Muamalah*. Tangerang Selatan: UIN Jakarta Press.
- Nur Dinah Fauziah, M. T. (2019). Bank dan Lembaga Keuangan . Malang: Literasi Nusantara.
- Nurul Huda, P. P. (2016). *Baitul Mal Wa Tamwil (Sebuah Tinjauan Teoritis)*. Jakarta: Amzah.
- Putra, N. d. (2002). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus.

- Sarwat, A. (2018). *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soemitra, A. (2009). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana.
- Sudarsono, H. (2004). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Suhendi, H. (2010). Figh Muamalah. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Supadie, D. A. (2014). Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Syaugi. (2022). *Peran Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam Perbankan Syariah.* Kalimantan Selatan: Ruang Karya Bersama.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2006). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.

#### **Peraturan Pemerintah**

Fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

#### Skripsi

- Azkiyah, L. (2023). Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Salatiga). Skripsi IAIN Salatiga.
- Ihsanudin, N. (2022). Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) (Studi Kaus BMT At-Taqwa Pinang dan BMT Al-Munawwarah Pamulang). Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Nurhadi. (2022). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sanksi Pembiayaan Mudharabah Bagi Nasabah yang Bermasalah (Studi Kasus BMT Arta Bina Kota Serang). Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Sangker, A. K. (2021). *Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah dalam Bank Syariah (Perspektif Fatwan DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000)*. Skripsi IAIN Parepare.

#### Jurnal

- Abdul Hakim, d. (2022, Juli). Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Dana Akhirat Arjasari Kabupaten Bandung. Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Ichsan, N. (2016, Desember). Akad Bank Syariah. Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum.
- Munib, A. (2018). Hukum Islam dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam dalam Bidang Muamalah). *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam*, 5, 72-80.
- Muttalib, A. (2019, November). BMT: Dalam Tinjauan Historis Menguak Fungsi dan Sejarah Perkembangannya. *Econetica*.

#### Website

https://nik.depkop.go.id/

#### Wawancara

- Devita, Teller BMT Arta Bina Kota Serang, *Wawancara*, pada tanggal 30 Juli 2024.
- Maharani, R. R General Manager BMT Arta Bina Kota Serang, *Wawancara*, pada tanggal 19 Juli dan 22 Oktober 2024.
- Junariyah, Anggota Pembiayaan Mudharabah BMT Arta Bina Kota Serang, *Wawancara*, pada tanggal 19 Juli 2024.

- Permana, Dede Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kabupaten Pandeglang/Dosen Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, *Wawancara*, pada tanggal 2 Agustus 2024.
- Lia, Anggota Pembiayaan Mudharabah BMT Arta Bina Kota Serang, *Wawancara*, pada tanggal 22 Oktober 2024.

#### LAMPIRAN

#### Instrumen Wawancara Pihak BMT Arta Bina

- 1. BMT Arta Bina Kota Serang didirikan pada tahun berapa?
- 2. Apa yang melatarbelakangi pendirian BMT Arta Bina ini?
- 3. Apa saja peraturan yang melandasi atau yang dijadikan pedoman di BMT Arta Bina?
- 4. Apa yang menadi tujuan dalam pendirian BMT Arta Bina ini?
- 5. Bagaimana visi dan misi yang diterapkan dalam BMT Arta Bina ini untuk tercapainya suatu tujuan?
- 6. Bagaimana struktur organisasi dalam BMT Arta Bina Kota Serang?
- 7. Apa saja produk yang disediakan di BMT Arta Bina?
- 8. BMT Arta Bina ini wilayah kerjanya di sekitaran mana saja pak/bu? Atau warga yang dapat menjadi anggota BMT ini harus tinggal di wilayah Serang saja atau mencakup luar Serang juga?
- 9. Bagaimana kelembagaan/legalitas yang diterapkan di BMT Arta Bina ini?
- 10. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota yang ingin mengajukan pembiayaan mudharabah?
- 11. Jaminan apa yang boleh diserahkan ke BMT?
- 12. Bagaimana alur pengajuan pembiayaan hingga dilaksanakannya akad?
- 13. Apakah usaha yang dilakukan oleh mudharib ditentukan oleh pihak BMT atau disesuaikan dengan masing-masing anggota?
- 14. Bagaimana sistem pembagian nisbah dalam pembiayaan mudharabah di BMT Arta Bina ini?
- 15. Bagaimana sistem penagihan setoran/angsuran yang dilakukan pihak BMT Arta Bina?

- 16. Jika ada anggota yang telat membayar angsuran, bagaimana tindakan pihak BMT terhadap anggota tersebut?
- 17. Jika usaha yang dilakukan oleh *mudharib* mengalami kerugian/bangkrut, bagaimana tindakan pihak BMT dan siapa yang menanggung atas kerugian tersebut?
- 18. Jika anggota pembiayaan mudharabah meninggal dunia, apakah akad ini tetap berlanjut atau tidak?
- 19. Apakah jangka waktu usaha ditentukan oleh BMT, atau sesuai dengan kesepakatan?
- 20. Apakah periode pelaksanaan *mudharabah* di BMT Arta Bina dibatas dalam kurun waktu tertentu?
- 21. Cadangan kerugian berasal dari mana?
- 22. Apakah sewaktu-waktu kontrak dapat berubah mengikuti kejadian mendatang?
- 23. Apakah nasabah yang dapat mengajukan Pembiayaan Mudharabah hanya yang baru memulai usaha?
- 24. Usaha apa saja yang dijalani oleh Anggota Pembiayaan di BMT Arta Bina?
- 25. Berapa persentase anggota yang melakukan Pembiayaan Mudharabah tersebut modal awalnya berasal dari tabungan pribadi dan yang modal awalnya berasal dari pembiayaan lembaga keuangan yang lain?
- 26. Apa alasan yang melatarbelakangi diperbolehkannya Pembiayaan Mudharabah di BMT Arta Bina ini diajukan sebagai tamabahan modal sehingga tidak sesuai dengan aturan yang termuat dalam fatwa?

# Instrumen Wawancara Anggota yang Mengajukan Pembiayaan Mudharabah di BMT Arta Bina

- Sejak kapan bapak/ibu mengajukan pembiayaan mudharabah di BMT Arta Bina?
- 2. Apa alasan bapak/ibu mengajukan pembiayaan mudharabah di BMT Arta Bina?
- 3. Apa saja persyaratan yang harus dilakukan oleh bapak/ibu untuk mendapatkan modal dari BMT Arta Bina?
- 4. Apa yang diserahkan oleh bapak/ibu untuk dijadikan jaminan di BMT Arta Bina?
- 5. Bapak/ibu mengajukan pembiayaan berapa juta di BMT Arta Bina?
- 6. Bagaimana sistem bagi hasil yang dilakukan, apakah ditentukan dari pihak BMT atau sesuai kesepakatan bapak/ibu?
- 7. Berapa angsuran yang harus dibayarkan bapak/ibu setiap bulannya?
- 8. Berapa omset yang didapat setiap bulannya dari usaha yang bapak/ibu lakukan?
- 9. Angsuran tersebut harus dilunaskan dalam kurun waktu berapa bulan pak/bu?
- 10. Apakah bapak/ibu pernah telat membayar angsuran?
- 11. Apa yang melatarbelakangi bapak/ibu sehingga telat membayar angsuran?
- 12. Apa konsekuensi yang didapat bapak/ibu jika telat membayar angsuran?

#### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN FAKULTAS SYARIAH

Jln. Syeckh Nawawi Al-Bantani, Curug Kota Serang Telp. 0254-2000323 Fax. 0254-200022 E-Mail: syariah@uinbanten.ac.id

Nomor : 2261/Un.17/F.II/PP.00.9/7/2024

Lampiran :

Perihal Mohon Bantuan Data/Informasi Untuk Penelitian

Kepada Yth.

Pimpinan BMT Arta Bina Kota Serang

Di

Tempat.

#### Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Akademik Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tahun Akademik 2023/2024 bahwa setiap mahasiswa diwajibkan untuk menyusun skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan.

Untuk penyusunan skripsi tersebut diperlukan data-data yang berkaitan dengan masalahmasalah yang diteliti. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi/data untuk digunakan sebagai bahan penulisan karya ilmiah yang akan dibahas oleh:

Nama : Ria Kusuma Dewi

Nim : 201130122

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Pada produk

pembiayaan Mudharabah (Studi kasus BMT Arta Bina Kota Serang).

Demikian surat ini kami sampaikan, atas bantuan dan perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dikeluarkan di Serang Pada Tanggal, 11 Juli 2024

A.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik,

7 Dr. H. Muhammad Ishom, M.A. NIP. 19760623 200604 1 002



## **BMT ARTA BINA**

No. Badan Hukum : 086/BH/PAD/518-BID.KOP/VI/2015 Ruko Mentari Jaya Jl. Tb. Suwandi Pertigaan, Telp. (0254) 229096 Gang Perintis III No. 1 Lingkar Selatan Ciracas, Serang - Banten

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: RT. Refi Maharani

Sebagai

: Manager Operasional

Menerangkan Bahwa.

Nama

: Ria Kusuma Dewi

NIM

: 201130122

Prodi

: Hukum Ekonomi Syariah

Benar telah melakukan wawancara dengan karyawan BMT Arta Bina pada tanggal 19 Juli 2024. Sehubungan dengan skripsi yang bersangkutan dengan judul "Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Pada Produk Pembiayan Mudhrabah (Studi Kasus BMT Arta BIna Kota Serang)."

Demikian Surat ini dibuat agar dugunakan dengan sebagaimana mestinya.

Ria Kuruma Dewi Interviewer Serang, 19 Juli 2024

PA KEA Haharan i



Wawancara bersama Ibu Ratu Refi Maharani (Manager Operasional BMT Arta Bina) pada tanggal 19 Juli 2024 di BMT Arta Bina




Wawancara bersama Ibu Junariyah (Anggota Pembiayaan Mudharabah BMT Arta Bina) pada tanggal 19 Juli 2024 di BMT Arta Bina





Wawanvara bersama Ibu Devita (Teller BMT Arta Bina) pada tanggal 30 Juli 2024 di BMT Arta Bina



Wawancara bersama Ibu Lia (Anggota Pembiayaan Mudharabah BMT Arta Bina) pada tanggal 22 Oktober 2024







Wawancara bersama pak Dede Permana, M.A. (Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kab. Pandeglang/Dosen Fakultas Syariah UIN SMH Banten) pada tanggal 2 Agustus 2024 via WhatsApp